



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : A.2/AL.308/DJPL/E Jakarta, 12 Maret 2021
Klasifikasi :
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Pertamina (Persero) di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Dumai Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Kepada
Yth. Kepala Lembaga OSS
di
JAKARTA

1. Sehubungan dengan surat VP Marine PT Pertamina (Persero) Nomor 086/R10200/2021-S6 tanggal 01 Maret 2021 perihal Permohonan Penetapan Pemenuhan Komitmen Izin Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Migas PT Pertamina (Persero) Dumai Provinsi Riau, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, telah dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan komitmen sebagai berikut :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120200840621 tanggal 02 Agustus 2018;
 - b. Izin usaha niaga minyak bumi dan gas bumi sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1568K/10/MEM/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi Kepada PT Pertamina (Persero);
 - c. Tanda bukti penguasaan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 atas nama pemegang hak Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai;
 - d. Kajian Teknis yang telah memuat :
 - 1) Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 2) Kedalaman kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - 3) Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat;
 - 4) Rintangan Navigasi-Pelayaran;
 - 5) Rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
 - e. Rencana teknis fasilitas sandar/tambat yang telah memuat :
 - 1) Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi;
 - 2) Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;
 - 3) Peta situasi Terminal Khusus terhadap Instalasi/Bangunan lain di sekitarnya.
 - f. Berita acara survey rencana revitalisasi dalam rangka pengembangan jetty No. 2 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Pertamina RU II Dumai tanggal

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

25 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Terpadu Perwakilan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai dan PT Pertamina (Persero);

- g. Izin Lingkungan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.304/Menlhk/Setjen/PLA.4/7/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reaktivasi Unit Calciner pada Refinery Unit II Dumai, di Kota Dumai, Provinsi Riau oleh PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai.

2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan hasil evaluasi salinan dokumen sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, **menetapkan pemenuhan komitmen pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri** kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT Pertamina (Persero)
b. Bidang Usaha : Izin Usaha Niaga Minyak Bumi Dan Gas Bumi
c. NIB : 8120200840621

Untuk mengembangkan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Dumai Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi Dan Gas Bumi dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- a. Dermaga 2

- 1) tipe : *dolphin*
2) Platform : (7X15) m2
3) Breasting Dolphin : 4 Unit @ (5,2X5,2) m2
4) Konstruksi : Tiang pancang baja lantai beton
5) Mooring Dolphin : 2 Unit @ (5,2X5,2) m2
6) Konstruksi : Tiang pancang baja lantai beton
7) Catwalk : MD1 - Trestle = (18,126X1,45) m2
BD1 - BD2 dan BD3 - BD4 = 2 Unit @ (4,3X1,45) m2
BD2 - PL dan PL - BD3 = 2 Unit (2,4X1,45) m2
MD2 - MD1 Jetty 1 = (27,040X1,45) m2
8) Trestle : (68,5X1,7) m2
9) Kedalaman : -9 LWS
10) Peruntukan : KAPASITAS 6.000 DWT

- b. Posisi Koordinat : 1° 41' 5,93" LU / 101° 28' 37,38" BT
1° 41' 5,84" LU / 101° 28' 37,38" BT
1° 41' 5,47" LU / 101° 28' 39,21" BT
1° 41' 5,42" LU / 101° 28' 39,21" BT
1° 41' 5,38" LU / 101° 28' 39,91" BT
1° 41' 5,29" LU / 101° 28' 40,31" BT
1° 41' 5,24" LU / 101° 28' 40,61" BT
1° 41' 5,1" LU / 101° 28' 42,49" BT

3. PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

- c. melaksanakan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak izin pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan;
 - e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan kepada penyelenggara pelabuhan setempat;
 - g. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan;
 - h. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - i. melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Pertamina (Persero) dilakukan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
5. Penetapan pemenuhan komitmen pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan pekerjaan pengembangan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak izin pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga).
6. PT Pertamina (Persero) sebelum mengoperasikan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri wajib mengajukan permohonan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Demikian disampaikan untuk proses lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. R. AGUS H. PURNOMO, MM.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Kepelabuhanan;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
7. Direksi PT Pertamina (Persero).